

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK UMKM TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM****THE INFLUENCE OF UMKM TAX UNDERSTANDING ON UMKM
TAXPAYER COMPLIANCE LEVEL****Fanny Jitmau¹, Jessika Jamaica Wanggay²**^{1,2}Politeknik Saint Paul Sorong¹fannyjitmau28@gmail.com, ²Jessikajamaica21@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Pemberlakuan Pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman pajak UMKM berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pemahaman pajak UMKM apakah memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Metodologi yang digunakan meliputi Metodologi Kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, dokumentasi, dan kuesioner. Data yang digunakan adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak UMKM memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sorong.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM**Abstract**

This research discusses the influence of the implementation of UMKM tax on the level of compliance of UMKM taxpayers, with the formulation of the problem in this research being whether understanding UMKM tax has an effect on the level of compliance of UMKM taxpayers. The aim of this research is to determine whether MSME tax understanding has an influence on the level of compliance of UMKM taxpayers. The methodology used includes Quantitative Methodology. This research uses data collection techniques: library research, documentation, and questionnaires. The data used is primary data. The research results show that understanding UMKM taxes has a very significant influence on the level of taxpayer compliance in Sorong City.

Keywords: Tax Understanding, Taxpayer Compliance, UMKM**1. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki 64,2 juta UMKM pada tahun 2021, jumlah yang terus meningkat setiap tahun. Kontribusi UMKM terhadap ekonomi tidak diragukan lagi signifikan, mencapai 99% dari total unit usaha, menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap 96,9% tenaga kerja nasional. Dengan peran besar ini, UMKM seharusnya juga menjadi kontributor utama penerimaan pajak negara. Namun, kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah UMKM dan kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak.

Kesenjangan ini diduga disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah, masih menganggap perpajakan sebagai sesuatu yang rumit dan membingungkan. Persepsi ini sering kali dipengaruhi oleh kurangnya informasi, keterbatasan sumber daya, serta minimnya pemahaman terkait manfaat pajak. Sebagai hasilnya, kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya masih jauh dari harapan.

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023. Regulasi ini menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun, sebagai upaya untuk memberikan kemudahan administrasi sekaligus mendorong keadilan bagi pelaku usaha kecil. Namun, meskipun kebijakan ini telah diberlakukan, tingkat pemahaman pajak di kalangan UMKM, khususnya di daerah Kota Sorong, masih menjadi tantangan besar.

Salah satu contoh UMKM yang menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan dan pajak adalah toko anugerah textile. Toko ini masih menggunakan sistem pencatatan sederhana, yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Minimnya akses informasi dan pelatihan mengenai perpajakan semakin memperburuk situasi ini. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami aturan pajak dengan baik, sehingga tingkat kepatuhan mereka cenderung rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman pajak di kalangan UMKM, khususnya toko sembako, di Kota Sorong serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan fokus pada toko sembako sebagai objek penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi untuk kebijakan yang lebih inklusif dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. DASAR TEORI DAN METODE PENELITIAN

2.1 Dasar Teori

1) Definisi Pajak

Definisi Pajak dijelaskan dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1. Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [1].

2) Jenis-Jenis Pajak

Jenis Pajak mempunyai Keragaman, itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pajak dapat dilihat dari yang menanggung, Lembaga pemungut dan sifatnya. [1]:

a. Jenis-Jenis Pajak yang Menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Sedangkan, Pajak tidak

langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain.

b. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah [2].

a) Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat yang sampai saat ini masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi dan pajak pusat.

c. Jenis-Jenis Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Sedangkan, Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yang dapat diidentifikasi, yaitu *Official Assessment System*, *Self-Assessment System*, dan *Withholding System* [1].

a. *Official Assessment System*

Suatu Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, dan Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self-Assessment System*

Suatu Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan.

c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

4) Sanksi Perpajakan

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi

pidana berkaitan pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebut sebagai bunga, denda, atau kenaikan [1].

5) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah. Usaha ini biasanya dijalankan oleh individu, kelompok, atau badan usaha. Di Indonesia, UMKM dikelompokkan menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Menurut undang-undang, UMKM adalah usaha yang sesuai dengan jenisnya, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Klasifikasi UMKM didasarkan pada batasan omset tahunan, jumlah aset, dan jumlah karyawan. Usaha yang tidak memenuhi kriteria UMKM akan dikategorikan sebagai usaha besar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar daripada usaha menengah. Usaha besar mencakup usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia [3].

6) Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

DJP Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak lagi dipertahankan pada tingkat 0,5% untuk tahun ini, melainkan kembali ke tarif normal. Beberapa UMKM yang sebelumnya dikenai tarif 0,5% pada tahun 2024 termasuk UMKM individu dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun yang telah menerapkan tarif PPh final sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 sejak tahun pajak 2018.

Meskipun tarif yang diterapkan bukanlah tarif pajak baru yang meningkat, melainkan tarif pajak normal sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU PPh, yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan PP 55/2022, batas waktu berlaku tarif 0,5% ini adalah maksimal 7 tahun untuk UMKM Individu, maksimal 3 tahun untuk Badan Usaha bentuk PT, dan maksimal 4 tahun untuk Badan Usaha bentuk CV, Firma, koperasi, BUMDes/Bersama.

7) Kepatuhan Perpajakan

Terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material [4].

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah ketika Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.


b. Kepatuhan Material

Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah mereka yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan, serta menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir.

2.2 Kerangka Berfikir

Dari penelitian yang dilakukan, terdapat dua variabel yang menjadi fokus, yaitu Pemahaman pajak UMKM (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Dasar pemikiran untuk variabel independen atau variabel bebas (X) dari penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang terkait dengan Pemahaman Pajak UMKM (X). Demikian pula, variabel dependen

atau variabel terikat (Y) dari penelitian ini menggambarkan definisi dan faktor-faktor yang terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

2.3 Hipotesis

Hipotesis atau sering disebut juga hipotesa adalah suatu pernyataan sementara atau dugaan logis tentang suatu populasi. Dalam konteks ilmu statistik, hipotesis merujuk pada pernyataan tentang parameter populasi, yang menggambarkan karakteristik variabel dalam populasi dan diestimasi melalui data sampel. Dengan demikian, penelitian kuantitatif secara khusus memerlukan perumusan hipotesis sebagai bagian integral dari prosesnya [5].

Dalam penelitian ini, hipotesis atau dugaan sementara mencerminkan karakteristik dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Dua variabel ini menjadi dasar dari dugaan sementara yang akan diuji, apakah variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau tidak. Untuk menguji hal ini, peneliti akan melakukan penelitian di Kota Sorong, dengan fokus pada variabel X (Pemahaman pajak UMKM) dan variabel Y (Kepatuhan wajib pajak UMKM).

H_0 = Pemahaman Pajak UMKM tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

H_a = Pemahaman Pajak UMKM berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4 Waktu dan Tempat

Waktu Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan yaitu pada bulan maret hingga Juni 2024. Tempat penelitian terletak di Kota Sorong, provinsi papua barat daya.

2.5 Jenis dan Suber Data

1) Jenis Data

Data penelitian kuantitatif berkaitan dengan studi isu sosial yang dilakukan melalui pengujian teori menggunakan pengukuran variabel dalam bentuk angka. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan prosedur statistik untuk menilai akurasi generalisasi prediktif dari teori yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penerapan pajak bagi UMKM (X) memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sorong (Y) [6].

2) Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Data primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pengelola atau pihak yang terkait dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM) Toko Sembako/Grosiran yang berada di Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong Manoi, Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong Utara, dan Distrik Sorong Timur.

2.6 Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi mengacu pada area generalisasi yang mencakup objek-objek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti oleh peneliti, dari mana kesimpulan dapat ditarik [6]. Pada penelitian ini, fokus populasi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor Toko Sembako atau Grosiran di wilayah Distrik Sorong kota, Sorong Manoi, Sorong Utara, Malaimsimsa, dan Sorong Timur.

2) Sampel

Secara sederhana, sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data utama dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sejumlah kecil anggota populasi yang dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menghitung jumlah sampel yang akan dijadikan target penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi (181 UMKM)

E = Error Level (10%)

Berdasarkan rumus di atas, peneliti memperoleh jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

$$n = \frac{181}{1 + 181(0,1^2)}$$

$$n = \frac{181}{1 + 181(0,01)}$$

$$n = \frac{181}{1 + 1,81}$$

$$n = \frac{181}{2,81}$$

n = 64,5 dibulatkan menjadi 65 Responden

2.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, "teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data yang akurat. Dalam Penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan, Kuesioner, dan Dokumentasi [8].

2.8 Metode Analisis Data

1) Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk menilai apakah pernyataan kuesioner yang digunakan valid atau tidak. Uji validitas dilakukan pada setiap pertanyaan; jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka instrumen tersebut dianggap valid, sedangkan jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka instrumen tersebut dianggap tidak valid [9].

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas, dengan menguji pernyataan atau pertanyaan yang telah dinyatakan valid. Cronbach's alpha digunakan sebagai indikator reliabilitas, dengan nilai yang berkisar antara 0,50 hingga 0,60. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 0,60 sebagai koefisien reliabilitas. Kriteria pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Cronbach's alpha (α) lebih dari 0,60, maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik, yang berarti instrumen tersebut dapat dianggap reliabel atau terpercaya.
- b. Jika nilai Cronbach's alpha kurang dari 0,60, maka instrumen yang diuji dianggap tidak reliabel.

3) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menentukan apakah sampel data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Metode yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Keputusan dalam uji normalitas diambil berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh. Jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka sampel data dianggap berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05, maka sampel data dianggap tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal [10].

b. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang signifikan antara dua variabel atau lebih. Uji ini sering digunakan sebagai salah satu syarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Keputusan dalam uji linearitas didasarkan pada nilai probabilitas sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka hubungan antara variabel Pemahaman Pajak UMKM (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dianggap linear.
2. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka hubungan antara variabel Pemahaman Pajak UMKM (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dianggap tidak linear.

4) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode regresi linear sederhana. Regresi linear merupakan teknik statistik yang bertujuan untuk memodelkan dan memahami hubungan antara dua atau lebih variabel. Regresi linear sederhana digunakan untuk menggambarkan hubungan antara satu variabel terikat dan satu variabel bebas [11]. Persamaan regresi linear sederhana adalah:

$$Y = \alpha + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM)

X = Variabel Independen (Pemahaman Pajak UMKM)

a = Konstanta

b = beta

3. PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Data

1) Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

VARIABEL X		VARIABEL Y	
PERNYATAAN	CORRECTED ITEM CORRELATION	PERNYATAAN	CORRECTED ITEM CORRELATION
P1	0,662	P1	0,650
P2	0,603	P2	0,579
P3	0,574	P3	0,509
P4	0,630	P4	0,719
P5	0,563	P5	0,606
P6	0,507	P6	0,621
P7	0,584	P7	0,551
P8	0,727	P8	0,555

Sumber: Data Olahan Peneliti (2024)

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien validitas tiap item pernyataan lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,2423 dan nilai signifikansi > 5% (0,05) yang berarti tiap-tiap item variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel pemahaman pajak UMKM (X) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

2) Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Pemahaman Pajak (X)	0,722
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,719

Sumber: Data Olahan Peneliti (2024)

Nilai reliabilitas variabel pada tabel 2 di atas memberikan indikasi bahwa kehandalan kuisioner yang digunakan sebagai alat pengukur termasuk pada kategori berkorelasi kuat untuk tiap variabel tersebut. Karena setiap nilai alpha melebihi nilai Cronbach's Alpha yaitu 0,60 maka semua variabel adalah reliabel.

3) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual

N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.36181612
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.053
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji normalitas yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode regresi yang diterapkan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Linearitas

Tabel 4 Hasil Uji Linearitas

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan wajib pajak UMKM * Pemahaman Pajak UMKM	Between Groups	(Combined)	96.772	9	10.752	2.090	.046
		Linearity	22.781	1	22.781	4.427	.040
		Deviation from Linearity	73.990	8	9.249	1.797	.097
Within Groups			283.013	55	5.146		
Total			379.785	64			

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai F sebesar 1,797 dengan signifikansi sebesar 0,097. Dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, kita membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan α . Dalam hal ini, nilai signifikansi sebesar 0,097 ternyata jauh lebih besar dari α ($0,097 > 0,05$) Hal ini mengindikasikan bahwa kita menolak hipotesis nol (H_0), yang berarti bahwa model regresi yang kita gunakan adalah linear.

4) Regresi Linear Sederhana

Tabel 5 Hasil Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.042	3.575		6.166	.000
	Pemahaman Pajak UMKM	.244	.122	.307	2.005	.049

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan tabel 5 di atas, hasil dari analisis regresi linear sederhana, kita dapat membuat beberapa interpretasi penting mengenai hubungan antara Pemahaman Pajak UMKM (variabel independen) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (variabel dependen). Persamaan regresi yang dihasilkan dari analisis ini adalah: $Y = 20,042 + 0,244 X$

Nilai konstanta (a) sebesar 20,677 menunjukkan bahwa ketika nilai Pemahaman Pajak UMKM (X) adalah nol, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) diprediksi nilainya sebesar 20,042. Ini berarti, meskipun tidak ada pemahaman pajak, tingkat dasar kepatuhan berada pada 20,042%.

Koefisien regresi untuk Pemahaman Pajak UMKM adalah 0,244. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam pemahaman pajak, tingkat kepatuhan pajak UMKM diprediksi menurun sebesar 0,244 unit.

5) Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji Hipotesis atau uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji kemaknaan parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, pengambilan Keputusan untuk mengetahui pengaruh variabel pemahaman pajak UMKM (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel pada taraf signifikan 0.05 [12]. Uji Hipotesis (Uji t) diukur berdasarkan kriteria pengambilan Keputusan yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Dalam penelitian ini untuk menentukan derajat kebebasan (df) dilakukan perhitungan dengan cara $df = n - 1$ ($df = \text{jumlah sampel} - \text{Jumlah variabel}$). Dengan jumlah sampel 65 dan jumlah variabel 1 maka $df = 65 - 1 = 64$. Untuk $df = 64$ dan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, peneliti dapat mencari nilai t tabel dari tabel distribusi t. Umumnya, nilai t tabel untuk $df = 64$ dan $\alpha = 0,05$ adalah 0,2423.

Tabel 6 Hasil Uji Hipotesis (Uji-t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.042	3.575		6.166	.000
	Pemahaman Pajak UMKM	.244	.122	.245	2.005	.049

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak UMKM

Sumber: Data Olahan Peneliti (2024)

Dari tabel 6 nilai t hitung untuk variabel Pemahaman Pajak UMKM adalah 2,005. Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel ini adalah 0,049. Pada pengujian hipotesis, karena t hitung = 2,005 lebih besar dari t tabel = 0,2423, ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$), maka Dengan demikian, kita dapat menerima hipotesis alternatif (H_a) bahwa variabel independen (Pemahaman Pajak UMKM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM). Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,049 yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa hasilnya sangat signifikan secara statistik.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel pemahaman pajak UMKM (X) dapat mempengaruhi Variabel kepatuhan wajib pajak (Y), hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Pemahaman pajak UMKM memang sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran dalam kepatuhan membayar pajak Sedangkan bila wajib pajak tidak paham dengan perpajakan akan memiliki kecenderungan tidak patuh dengan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan analisis ini, UMKM toko sembako di Kota Sorong perlu mendapat perhatian khusus terkait variabel pemahaman pajak UMKM (X), karena variabel ini berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian Keren C. Adam, Jeanne Rumawir, dan Aprili Bacilius (2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kecamatan Tondano Barat” [13]. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PP No. 23 Tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu di Kecamatan Tondano Barat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020) berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak,

dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia". Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa pengetahuan pajak, administrasi pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia [14]. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan pajak, pengelolaan administrasi pajak yang baik, serta penerapan sanksi yang adil dan transparan dapat mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian, studi nafidha Anis Mali (2022) berjudul "pengaruh pemahaman perpajakan, Sanksi pajak, Tarif Pajak, dan kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" [15]. Juga menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak menunjukkan dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Bisa dibilang Hipotesis Alternatif (H_a) diterima dan Hipotesis Nol (H_0) ditolak. kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi linier sederhana, di mana nilai t hitung sebesar 2,005 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 0,2423, serta nilai signifikansi 0,049 yang lebih kecil dari 0,05.
- 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak UMKM memiliki kontribusi penting terhadap kepatuhan pajak. Dengan dukungan kebijakan pemerintah seperti sosialisasi perpajakan dan pelatihan yang tepat, pelaku UMKM dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berdampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Putra, I. M. (2020). Dasar-Dasar Memahami Perpajakan, Yokyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- [2] Hikmiyah, A., Nabila, T. D., & Fatimah, S. (2023, Mei). Pajak Pusat dan Pajak Daerah atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga pada PT.PLN (Persero) UP3 Mataram, *Jurna Aplikasi Perpajakan*, pp. 22-34.
- [3] Subroto, V. K. (2020, Juni 6). Pengertian Dan Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang, *Komputerisasiakuntansi*, p. <https://komputerisasi>.
- [4] Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pengrajin Jumputan di Kota Palembang, *Jurnal Ilmua MEA*, pp. 715-726.
- [5] Heryana, A. (2020, Juni). Hipotesis Penelitian, *Jurnal Penelitia*, pp. 1-16.
- [6] Ali, M., Tri, H., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian, *Education Journal*, pp. 1-6.

- [7] Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda, *Jurnal Mahasiswa*, vol. 1, pp. 117-128.
- [8] Suryani, I., Bakiyah, H., & Marifatul, I. (2020). Strategi Public relations Pt Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations, *Jurnal Penelitian*, pp. 1-9.
- [9] Diana, & Anggreani, Y. (2020). DASAR-DASAR PENELITIAN AKADEMIK ANALISIS DATA KUALITATIF DAN KUANTITATIF, *Jurnal*, pp. 1-13.
- [10] Setiawan, C. K., & Yosepha, S. Y. (2020). Pengaruh Green Marketing dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk The Body Shop Indonesia, *Jurnal Ilmiah*, pp. 1-9.
- [11] Husdi, & Dalai, H. (2023, Oktober). Penerapan Metode Regresi Linear Untuk Prediksi Jumlah Bahan Baku Produksi Selai Bilfagi, *Jurnal Informatika*, vol. 10, pp. 129-135.
- [12] Fatmawati, & Lubis, A. S. (2020). Pengaruh Perilaku Kewirausahaan Terhadap Kemampuan Manajemen Pada Pedagang Pakaian Pasar Pusat Pasar Kota Medan, *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, pp. 1-9.
- [13] Adam, K. C., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Memnayar Pajak UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kecamatan Tondano Barat," *Jurnal Akuntansi Manado*, vol. 1, pp. 19-24.
- [14] Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia, *Journal of Economics and Business*, pp. 288-294.
- [15] Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Jurnal Ekonomi*, vol. 6, pp. 13553-13562.